

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>1</sup>

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara pria dan wanita, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : ١)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan pria dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’: 1)*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika,2007). Hal. 1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press Bandung, Jakarta, 1992,hal. 114

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Adanya siang maka ada malam, ada langit maka ada bumi, ada gelap ada terang dan sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Allah menciptakan pria maka Allah juga menciptakan wanita. Berulang-ulang Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Najm: 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (النجم: ٤٥)

*“Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita” (QS. An-Najm: 45)<sup>3</sup>.*

Dan juga firman Allah SWT dalam Surat ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

*“Dan diantara tand-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.ar-Rum: 21)<sup>4</sup>*

Perkawinan dalam suatu akad antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi partner sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Maka perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting. Dimana perkawinan adalah suatu hal

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 628

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 644

yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan timbal balik yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban memberi nafkah, waris dan sebagainya. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, bahwa seorang suami tidak dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga tanpa adanya isteri, begitu juga sebaliknya. Namun terkadang hak dan kewajiban itu dirasa kurang atau bahkan hilang lantaran beberapa penyebab seperti isteri mempunyai penyakit serius, atau isteri tidak dapat memberikan keturunan, dan bahkan isteri tidak mempunyai gairah seks untuk melayani suami. Oleh karena itu tidak sedikit dari kaum adam yang merasa tidak cukup dengan satu isteri kemudian melakukan poligami.

Beristeri lebih dari seorang atau poligami sudah dikenal dan dipraktikkan manusia sejak zaman dahulu. Misalnya di Mesir kuno sudah dikenal dan praktik poligami tidak dilarang atau diperbolehkan. Demikian juga di Romawi, kaisar-kaisar Romawi berpoligami, Julius Caesar beristeri tiga orang dan mengawini seorang wanita lagi yang terkenal kecantikannya yaitu Ratu Cleopatra dari Mesir. Sama halnya di Yunani, poligami dikenal dan dipraktikkan, misalnya Raja Silla yang beristeri empat orang, Pompeius memiliki lima orang isteri.<sup>5</sup> Hal ini bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasannya dunia. Orang-orang arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum Islam datang.

---

<sup>5</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Unissula Pres, Semarang, 2014, hal. 9

Poligami adalah perilaku yang dibenarkan dalam al-Qur'an dan Undang-Undang dengan persyaratan yang berat, karena suami dituntut untuk bisa berbuat adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisa'*: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ تِلْكَ أَلْفُ مِائَةٍ أَوْ نَوَاسِثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ أَوْ يَتِيمٌ فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (النساء: ٣)

*“Dan jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sayangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An –Nisa’: 3)<sup>6</sup>*

Dan dalam sebuah hadist Nabi saw juga disebutkan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةُ مَائِلٌ )

*“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan keadaan punggung miring”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hibban)<sup>7</sup>*

Pada prinsipnya, seorang pria hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU no. 01/1974 tentang perkawinan yang mana disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Namun Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan pria beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang sudah berjalan dalam tradisi zaman dahulu.

Dalam hukum Islam, seorang pria diperbolehkan untuk berpoligami. Karena hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu untuk berpoligami, atau

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Gema Risalah Press Bandung, Jakarta, 1992, hal. 115

<sup>7</sup> Ustadz Bey Arifin, DKK, *Terjemah Sunan Abi Daud, Jilid III*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hal. 55

beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta tidak terjadi kesemena-menaan terhadap para isteri. Oleh karena itu baik Undang-Undang maupun hukum Islam terutama di Indonesia ( dalam hal ini KHI) mengatur hukum poligami seketat mungkin.

Pasal 40 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 dan pasal 57 juga disebutkan:

#### **Pasal 56**

1. “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan”.
2. “Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dimana disebutkan dalam bab VIII peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975”.
3. “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum”.

#### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. “Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri”.
- b. “Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.
- c. “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.<sup>9</sup>

Kemudian memeriksa:

- a) “Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami lagi (pasal 41 a) ialah yang meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI diatas”.

---

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cet 1, Wacana Intelektual 2009, hal. 51

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 292

- b) “Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan tertulis maupun lisan, persetujuan harus diucapkan didepan sidang pengadilan”.
- c) “Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperhatikan”:
  - 1. “Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja”.
  - 2. “Surat keterangan pajak penghasilan”.
  - 3. “Surat keterangan pajak lain yang dapat diterima oleh pengadilan”.<sup>10</sup>

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan akan keromantisan kehidupan rumah tangga yang akan menyimpannya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat bisa disembuhkan.

Adapun alasan yang ketiga terhadap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih jalan alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 25

ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena tanpa anak tidaklah lengkap.<sup>11</sup>

Adapun prosedur poligami yang dipandang sangat menyulitkan dan anggapan masyarakat bahwa biaya nikah dan sebagainya terlampau mahal serta kurangnya kesadaran atau kepentingan sebuah pencatatan perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

Salah satu fenomena yang terjadi di ranah masyarakat saat ini adalah poligami, dan kenyataan semacam ini tidak mudah dihilangkan karena pelaku daripada poligami, tetapi bagi mereka yang mengalami hukum, pejabat, bahkan Ulama melakukan hal tersebut. Padahal tidak jarang pula melalui poligami yang menimbulkan penyimpangan yang jauh lebih besar misalnya: menelantarkan isteri dan anaknya dengan alasan sebagai *sirri*.

Sebagaimana yang telah penulis terangkan diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul “**Analisis Tentang Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kendal tahun 2017-2017-2018** ” alasan memilih judul ini dikarenakan penulis telah melakukan survei di Pengadilan Agama Kendal dan mendapatkan bukti bahwa ditahun 2017-2018 ada 15 perkara permohonan izin poligami yang diterima, dan 6 perkara yang diputus. Sehingga penulis ingin menggali lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018 dan ingin mengetahui bagaimana landasan hakim majelis dalam proses persidangan.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 171-172

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Ekonomi

Meningkatnya jumlah kekayaan seseorang sehingga memberanikan diri untuk berpoligami.

### 2. Alasan Kesehatan

Seorang isteri yang mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga membuat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan pengaruh terhadap suami untuk berpoligami.

### 3. Alasan Biologis

Tingginya hasrat seks atau libido suami dan lemahnya hasrat seks isteri membuat kebutuhan biologis suami tak tersampaikan, sehingga mendukung suami untuk berpoligami.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan kepuasan mendalam maka batasan masalah ini difokuskan pada:

### 1. Alasan Kesehatan

Seorang isteri yang mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga membuat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan pengaruh terhadap suami untuk berpoligami.

## 2. Alasan Biologis

Tingginya hasrat seks atau libido suami dan lemahnya hasrat seks isteri membuat kebutuhan biologis suami tak tersampaikan, sehingga mendukung suami untuk berpoligami.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka masalah yang hendak penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendorong permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal tahun 2017-2018?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018?

### **E. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan pokok masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan apa yang mendorong permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal tahun 2017-2018.
2. Untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal tahun 2017-2018.

### **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang isi skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul ini, agar pembaca tidak salah dalam memahaminya, dan pembaca lebih terarah dalam memahaminya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam penulisan ini, yang berjudul “*Analisis Tentang Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2017-2018*” adalah sebagai berikut:

- Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>12</sup>
- Alasan : Sesuatu yang menjadi pendorong (untuk berbuat)<sup>13</sup>
- Izin : Mengabulkan, membolehkan, persetujuan.<sup>14</sup>
- Poligami : Perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>
- Pengadilan Agama : Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.<sup>16</sup>
- Kendal : Penulis membatasi tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama yang ada di Kota Kendal.

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 37

<sup>13</sup> [kbbi.kata.web.id/alasan](http://kbbi.kata.web.id/alasan).

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 341

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Islam*, Cet. 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 107

<sup>16</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 29

Tahun 2017-2018 : Penulis membatasi pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2017-2018 saja, agar pembahasan tidak meluas.

Jadi maksud dari penelitian **Analisis Tentang Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2017-2018** adalah proses penyelidikan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penetapan permohonan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan peneliti gunakan sebagai penunjang dalam mencari masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena masyarakat, organisasi, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Kendal yang menjadi tempat penelitian yang akan dikaji.

### **2. Jenis Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama yang menjadi bahan atau kajian dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian diperoleh dari penetapan

---

<sup>17</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Op.cit.*, hal. 89

majelis hakim tentang permohonan izin poligami dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang menjadi pelengkap dan penunjang data primer (data yang diperoleh dai tangan kedua) yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen. Adapun yang menjadi data skunder adalah buku-buku yang membahas dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Populasi dan Penarikan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018 terkait dengan permohonan izin poligami yang berjumlah 6 penetapan. Mengingat sedikitnya populasai tersebut maka peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu sample yang diambil dari seluruh populasi.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 130

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen, buku, dan sebagainya.<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Kendal dan putusan Hakim tentang Permohonan izin poligami yang bertujuan untuk memperoleh data tentang fakta penyebab terjadinya poligami.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>20</sup> Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kendal.

## 5. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis mengolah data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau proses berfikir dan memecahkan suatu masalah yang berangkat dari pengertian yang bersifat khusus kemudian bisa ditarik kesimpulan menjadi pengertian yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai alasan-alasan yang mendorong seseorang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018.

---

<sup>19</sup> Suhardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompilasi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 157

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 113

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Mencakup tentang tiga sub bab yaitu pernikahan dalam Islam, Poligami dalam perspektif hukum dan kajian penelitian terdahulu atau relevan. Pada kajian teoritis sub bab A terdiri dari: pengertian pernikahan, sikap agama Islam terhadap pernikahan, hukum melakukan pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Kemudian sub bab B terdiri dari: pengertian poligami, poligami dalam hukum Islam, pandangan Ulama' tentang poligami, poligami menurut hukum positif di Indonesia, dasar hukum poligami, hikmah dibolehkannya poligami, serta prosedur pengajuan izin poligami. Adapun pada kajian relevan menjelaskan tentang kajian atau bahasan dari orang-orang yang pernah sama-sama membahas masalah permohonan izin poligami.

### **BAB III : STUDI TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2017-2018**

Berisi tentang profil Pengadilan Agama Kendal, dari sejarah Pengadilan Agama Kendal, struktur organisasi, visi dan misi,

kompetensi Pengadilan Agama Kendal, proses pengajuan permohonan izin poligami dan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2017-2018.

## **BAB VI : ANALISIS TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2017-2018**

Bab ini meliputi analisis terhadap alasan suami mengajukan poligami dan dasar pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017-2018.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan, saran, penutup dan disertai daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup penulis.